



PUTUSAN

Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desy Puspitasari Als Grace Als Momon
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/12 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Bangunsari RT/RW 003/002, Desa. Wagir
Kidul, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Desy Puspitasari ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 .
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. Zainal Arifin, SH.MH., & Rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Desy Puspitasari Als Grace Als Momon melakukan tindak pidana "*Perdagangan Orang*" sebagaimana dalam dakwaan KESATU melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 17 UURI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Desy Puspitasari Als Grace Als Momon dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah handphone merk realme C 53 warna hitam dengan imei 1 864553065101555 dengan imei 2 864553065101548 dengan sim card indosat 085706435247;
 - b. 1 (satu) buah handphone merk iphone XR imei 1 357332095014227 imei 2 357332095051880;
 - c. 23 (dua puluh tiga) biji kondom merk sutra belum terpakai;
 - d. 1 (satu) biji kondom merk sutra sudah terpakai;
 - e. 1 (satu) buah bra warna cream;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah celana dalam warna orange garis-garis;
- g. 1 (satu) buah kaos warna hitam pendek;
- h. 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna putih, IMEI 1: 353067101733170, IMEI 2: 353067101776369, No Simcard: 082141569583;
- i. 1 (satu) buah handphone merk Redmi M2006C3MG warna biru dongker dengan IMEI 1 : 862325065075445 dan IMEI 2: 862525065075452 dan Nomor Simcard Telkomsel: 082141169762;
- j. 1 (satu) buah kartu atm tahapan Xpresi BCA dengan nomor 6019 0050 6353 9758;
- k. 1 (satu) buah Handphone merk Poco M3, warna hitam, No Simcard: 085176896332;
- l. 1 (satu) buah HP Merk Redmi 12 warna Hitam;
- m. 1 (satu) buah HP Merk Iphone 13 warna putih dengan Imei (1) 350407035699027 dan Imei (2) 350407035557456;
- n. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan No.ATM 5379412100515302;
- o. 1 (satu) buah buku catatan tamu;
- p. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A17 warna merah dengan nomor sim card 0895331111996;
- q. 1 (satu) buah Handphone Merk redmi note 8 pro warna putih dengan nomor midel M1906G7G;
- r. 1 (satu) pasang sandal carvil dengan warna biru dongker kombinasi coklat muda;
- s. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379413089077587 atas nama Akbar Ade Puji Anggara;
- t. 1 (satu) buah buku notes;
- u. 2 (dua) lembar Walkin List;
- v. 4 (empat) lembar sit plane;
- w. 1 (satu) kartu kamar 722;
- x. 1 (satu) kartu kamar 723.

Dirampas untuk dimusnahkan

- y. Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- z. Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta antara Terdakwa, keluarganya dan korban beserta keluarganya sudah melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa DESY PUSPITASARI bersama – sama dengan saksi ISMAIL HIRO APRIGA, saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA dan saksi AGUS WAHYU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2024 bertempat di My Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No. 4 Kutisari Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Suarabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap anak SITI AMINAH Als OCI (selanjutnya disebut sebagai anak korban), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.122/I/UMUM/2007 tanggal sepuluh Desember tahun dua ribu tujuh yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung ditandatangani oleh ABDULLAH AMIN NIP. 010137796 yang menyatakan bahwa di Bandung

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal dua puluh april tahun dua ribu tujuh telah lahir SITI AMINAH anak ketiga perempuan dari suami istri SAEPU DIN dan MARYANI

- Bahwa awal mulanya pada bulan Juni 2023 terdakwa kenal dengan anak korban SITI AMINAH Alias OCI umur 16 dikenalkan oleh saksi ISMAIL HIRO APRIGA kemudian terdakwa jga kenal dengan saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA dan saksi AGUS WAHYU bertempat di Apartemen Suhat Alamat Jl. Sukarno Hatta No. 2 Kota Malang dengan perkenalan tersebut berlanjut untuk mengeksploitasi anak korban SITI AMINAH Alias OCI;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengeksploitasi anak korban SITI AMINAH Alias OCI kepada orang lain sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali untuk layanan seksual (Open BO) dengan tarif layanan seksual atas open BO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menawarkan besaran tarif jasa layanan seksual (open BO) kepada tamu dan tarif jasa layanan seksual (open BO) untuk anak korban SITI AMINAH Alias OCI yaitu anatara Rp.400.000,- (empat ratus aribu rupiah) sampai dengan Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang menentukan besaran tarif jasa layanan seksual (open BO) tersebut adalah kesepakatan Bersama antara terdakwa dan saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA, saksi AGUS WAHYU, saksi ISMAIL HIRO APRIGA serta anak korban SITI AMINAH Alias OCI;
- Bahwa terdakwa dan anak korban SITI AMINAH alias OCI mengetahui kalau ada tamu layanan seksual open BO diberi tahu oleh, saksi AGUS WAHYU, saksi ISMAIL HIRO APRIGA dan AKBAR ADE PUJI ANGGARA dengan cara melalui Group whatsapp yang bernama "PARIPURNA" dan juga langsung menghubungi whatsapp terdakwa dan anak korban SITI AMINAH alias OCI dengan (japri);
- Bahwa hasil dari pelayanan tamu tersebut disimpan di rekening atas nama terdakwa rekening BCA 0191110756 kemudian untuk system gaji adalah apabila joki mendapat tamu 3 (tiga) orang dalam satu minggu yaitu satu orang tamu tarif senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) total pendapatan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka joki akan mendapat upah senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi per tamu menda-

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pat upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara saksi SITI AMINAH alias OCI mendapat uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan promosi atau penawaran kegiatan pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job) dari aplikasi Michat terhadap tamu yang akan memesan dengan mengirimkan brodcase tersebut dengan cara dari aplikasi Michat terhadap tamu dengan menuliskan :

“ Rate m a s s a g e nya say “

1. Paket PRESIDEN

BM + HJ + BJ + NEPERECI + PITSU 950

2. BM + HJ + BJ + NEPECI 800

3. BM + HJ + BJ + NENEN 700

4. BM + FULL BJ + PERECI 600

5. BM + HJ + PERECI 500

6. BM + HJ + PECI 400

Sudah Termasuk Tempat

Durasi Per 60 menit

HOTEL MY TOWER

Soal Rasa tergantung harga ya beb 100 real Cewek bukan Waria

Pembayaran Tunai Dikamar

Tanpa DP atau Kode boking

Panggilan Hotel

BM : BODY MASSAGE (PIJET)

NEPERECI : NENEN PELUK REMAS CIUM

NEPECI : NENEN PELUK CIUM

PERECI : PELUK REMAS CIUM

PITSU : JEPIT SUSU

- Bahwa terdakwa bertugas untuk orang yang dipekerjakan sebagai Terapis kepada para tamu untuk melakukan kegiatan Open BO, menampung uang hasil orderan open BO, membayar kamar hotel, menawarkan jasa open BO melalui akun Michat;
- Bahwa saksi ISMAIL HIRO APRIGA bertugas untuk menawarkan layanan open BO melalui akun Michatnya, mengantarkan tamu kepada terdakwa,

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan terdakwa kepada tamu diluar hotel (kos, rumah, villa dan lain lain) dan menghitung uang hasil open BO;

- Bahwa saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA bertugas untuk menawarkan layanan open BO melalui akun Michatnya, mengantarkan tamu kepada terdakwa dan anak korban SITI AMINAH alias OCI, mengantarkan terdakwa dan anak korban SITI AMINAH alias OCI, kepada tamu diluar hotel (kos, rumah, villa dan lain lain) dan menghitung uang hasil open BO;
- Bahwa saksi AGUS WAHYU bertugas untuk menawarkan layanan open BO melalui akun Michatnya, mengantarkan terdakwa dan anak korban SITI AMINAH alias OCI kepada tamu diluar hotel (kos, rumah, villa dan lain lain);
- Bahwa anak korban SITI AMINAH alias OCI orang yang dipekerjakan sebagai trapis kepada para tamu untuk melakukan kegiatan open BO dan membawa uang hasil orderannya sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan saksi ISMAIL HIRO APRIGA, saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA, saksi AGUS WAHYU sedang minum alkohol dikamar nomor 759 kemudian tiba-tiba HP terdakwa merk redmi 12 berbunyi dan terdapat notif michat masuk selanjutnya terdakwa mengatakan pada saksi ISMAIL HIRO APRIGA kalau ada tamu yang memesan open BO dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi ISMAIL HIRO APRIGA diminta untuk memberikan tamu tersebut kepada anak korban SITI AMINAH alias OCI karena saksi DESY PUSPITASARI sedang sakit selanjutnya saksi ISMAIL HIRO APRIGA menemui anak korban SITI AMINAH alias OCI dan mengatakan "CI ADA TAMU DIAMBIL NDAK, TAMUNYA DESY" kemudian anak korban SITI AMINAH alias OCI menjawab "AKU SAKIT MAS" dan saksi ISMAIL HIRO APRIGA menjawab "OALAH YAUDAH CI INI 600" selanjutnya saksi SITI AMINAH alias OCI menerima orderan tersebut kemudian saksi ISMAIL HIRO APRIGA mengarahkan tamu tersebut untuk menunggu di lantai L dan menunggu di jemput oleh anak korban SITI AMINAH alias OCI setelah di jemput oleh anak korban SITI AMINAH alias OCI langsung menuju ke kamar 723 untuk memberikan layanan seks (open BO) kepada tamu tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 sekira piukul 01.00 wib petugas dari kepolisian Ditreskrim Polda Jatim kemudian terdakwa bersama - sama den-

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan saksi ISMAIL HIRO APRIGA saksi ISMAIL HIRO APRIGA, anak korban SITI AMINAH alias OCI, saksi AGUS WAHYU dan AKBAR ADE PUJI ANGGARA diamankan beserta barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk realmi C 53 warna hitam dengan imei 1 864553065101555 dengan imei 2 864553065101548 dengan sim card indosat 085706435247;
 - 1 (satu) handphone merk iphone XR imei 1 357332095014227 imei 2 357332095051880;
 - 23 (dua puluh tiga) biji kondom merk sutra belum terpakai;
 - 1 (satu) buah kondom merk sutra sudah terpakai;
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah celana dalam warna orange garis-garis;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam pendek;
- Bahwa terdakwa Bersama dengan saksi saksi DESY PUSPITASARI, saksi ISMAIL HIRO APRIGA dan saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA tidak memiliki ijin untuk *perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap anak SITI AMINAH Als OCI*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo psal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa DESY PUSPITASARI bersama – sama dengan saksi ISMAIL HIRO APRIGA, saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA dan saksi AGUS WAHYU (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2024 bertempat di My Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No. 4 Kutisari Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Suarabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.122/I/UMUM/2007 tanggal sepuluh Desember tahun dua ribu tujuh yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung ditandatangani oleh ABDULLAH AMIN NIP. 010137796 yang menyatakan bahwa di Bandung pada tanggal dua puluh april tahun dua ribu tujuh telah lahir SITI AMINAH anak ketiga perempuan dari suami istri SAEPUDIN dan MARYANI
- Bahwa awal mulanya pada bulan Juni 2023 terdakwa kenal dengan anak korban SITI AMINAH Alias OCI umur 16 dikenalkan oleh saksi ISMAIL HIRO APRIGA kemudian terdakwa jga kenal dengan saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA dan saksi AGUS WAHYU bertempat di Apartemen Suhat Alamat Jl. Sukarno Hatta No. 2 Kota Malang dengan perkenalan tersebut berlanjut untuk mengeksploitasi anak korban SITI AMINAH Alias OCI;
- Bahwa terdakwa menjual atau mengeksploitasi anak korban SITI AMINAH Alias OCI kepada orang lain sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali untuk layanan seksual (Open BO) dengan tarif layanan seksual atas open BO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menawarkan besaran tarif jasa layanan seksual (open BO) kepada tamu dan tarif jasa layanan seksual (open BO) untuk anak korban SITI AMINAH Alias OCI yaitu anatara Rp.400.000,- (empat ratus aribu rupiah) sampai dengan Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang menentukan besaran tarif jasa layanan seksual (open BO) tersebut adalah kesepakatan Bersama antara terdakwa dan saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA, saksi AGUS WAHYU, saksi ISMAIL HIRO APRIGA serta anak korban SITI AMINAH Alias OCI;
- Bahwa terdakwa dan anak korban SITI AMINAH alias OCI mengetahui kalau ada tamu layanan seksual open BO diberi tahu oleh, saksi AGUS WAHYU, saksi ISMAIL HIRO APRIGA dan AKBAR ADE PUJI ANGGARA dengan cara melalui Group whatsapp yang bernama "PARIPURNA" dan juga langsung

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi whatsapp terdakwa dan anak korban SITI AMINAH alias OCI dengan (japri);

- Bahwa hasil dari pelayanan tamu tersebut disimpan di rekening atas nama terdakwa rekening BCA 0191110756 kemudian untuk system gaji adalah apabila joki mendapat tamu 3 (tiga) orang dalam satu minggu yaitu satu orang tamu tarif senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) total pendapatan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka joki akan mendapat upah senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi per tamu mendapat upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara saksi SITI AMINAH alias OCI mendapat uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan promosi atau penawaran kegiatan pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job) dari aplikasi Michat terhadap tamu yang akan memesan dengan mengirimkan brodcase tersebut dengan cara dari aplikasi Michat terhadap tamu dengan menuliskan :

“ Rate m a s s a g e nya say “

1. Paket PRESIDEN

BM + HJ + BJ + NEPERECI + PITSU 950

2. BM + HJ + BJ + NEPECI 800

3. BM + HJ + BJ + NENEN 700

4. BM + FULL BJ + PERECI 600

5. BM + HJ + PERECI 500

6. BM + HJ + Peci 400

Sudah Termasuk Tempat

Durasi Per 60 menit

HOTEL MY TOWER

Soal Rasa tergantung harga ya beb 100 real Cewek bukan Waria

Pembayaran Tunai Dikamar

Tanpa DP atau Kode boking

Panggilan Hotel

BM : BODY MASSAGE (PIJET)

NEPERECI : NENEN PELUK REMAS CIUM

NEPECI : NENEN PELUK CIUM

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERECI : PELUK REMAS CIUM

PITSU : JEPIT SUSU

- Bahwa terdakwa bertugas untuk orang yang dipekerjakan sebagai Terapis kepada para tamu untuk melakukan kegiatan Open BO, menampung uang hasil orderan open BO, membayar kamar hotel, menawarkan jasa open BO melalui akun Michat;
- Bahwa saksi ISMAIL HIRO APRIGA bertugas untuk menawarkan layanan open BO melalui akun Michatnya, mengantarkan tamu kepada terdakwa, mengantarkan terdakwa kepada tamu diluar hotel (kos, rumah, villa dan lain lain) dan menghitung uang hasil open BO;
- Bahwa saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA bertugas untuk menawarkan layanan open BO melalui akun Michatnya, mengantarkan tamu kepada terdakwa dan anak korban SITI AMINAH alias OCI, mengantarkan terdakwa dan anak korban SITI AMINAH alias OCI, kepada tamu diluar hotel (kos, rumah, villa dan lain lain) dan menghitung uang hasil open BO;
- Bahwa saksi AGUS WAHYU bertugas untuk menawarkan layanan open BO melalui akun Michatnya, mengantarkan terdakwa dan anak korban SITI AMINAH alias OCI kepada tamu diluar hotel (kos, rumah, villa dan lain lain);
- Bahwa anak korban SITI AMINAH alias OCI orang yang dipekerjakan sebagai trapis kepada para tamu untuk melakukan kegiatan open BO dan membawa uang hasil orderannya sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan saksi ISMAIL HIRO APRIGA, saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA, saksi AGUS WAHYU sedang minum alkohol dikamar nomor 759 kemudian tiba-tiba HP terdakwa merk redmi 12 berbunyi dan terdapat notif michat masuk selanjutnya terdakwa mengatakan pada saksi ISMAIL HIRO APRIGA kalau ada tamu yang memesan open BO dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi ISMAIL HIRO APRIGA diminta untuk memberikan tamu tersebut kepada anak korban SITI AMINAH alias OCI karena saksi DESY PUSPITASARI sedang sakit selanjutnya saksi ISMAIL HIRO APRIGA menemui anak korban SITI AMINAH alias OCI dan mengatakan " CI ADA TAMU DIAMBIL NDAK, TAMUNYA DESY" kemudian anak korban SITI AMINAH alias OCI menjawab "AKU SAKIT MAS" dan saksi ISMAIL HIRO APRIGA menjawab "OALAH YAUDAH CI INI 600" selanjutnya saksi SITI AMI-

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAH alias OCI menerima orderan tersebut kemudian saksi ISMAIL HIRO APRIGA mengarahkan tamu tersebut untuk menunggu di lantai L dan menunggu di jemput oleh anak korban SITI AMINAH alias OCI setelah di jemput oleh anak korban SITI AMINAH alias OCI langsung menuju ke kamar 723 untuk memberikan layanan seks (open BO) kepada tamu tersebut;

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 sekira piukul 01.00 wib petugas dari kepolisian Ditreskrim Polda Jatim kemudian terdakwa, bersama - sama dengan saksi DESY PUSPITASARI, anak korban SITI AMINAH alias OCI, saksi ISMAIL HIRO APRIGA dan saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA diamankan beserta barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk realmi C 53 warna hitam dengan imei 1 864553065101555 dengan imei 2 864553065101548 dengan sim card indosat 085706435247;
- 1 (satu) handphone merk iphone XR imei 1 357332095014227 imei 2 357332095051880;
- 23 (dua puluh tiga) biji kondom merk sutra belum terpakai;
- 1 (satu) buah kondom merk sutra sudah terpakai;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah celana dalam warna orange garis-garis;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam pendek;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 296

KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SITI AMINAH Als OCIE Als SALSA;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Ismail Hiro Apriga sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang saksi dikenalkan oleh Saksi LIA dalam rangka merekrut saksi dan mencari tamu (bos saksi) sebagai pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job), serta pijat massage dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Akbar Ade Puji Anggara sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang saksi dikenalkan oleh Saksi LIA dalam

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka merekrut saksi mencari tamu (bos saksi) sebagai pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job), serta pijat massage dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;

- Saksi kenal dengan dengan terdakwa Desy Puspitasari sejak bulan Februari 2023 dalam rangka untuk mencari tamu sebagai pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job), serta pijat massage namun dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa dan diamankan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur karena saksi telah (Open Booking Out layananseks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job), serta pijat massage melalui BOS saksi yang bernama Saksi Ismail Hiro Apriga Dan Saksi Akbar Ade Puji Anggara;
- Bahwa yang mencari saksi tamu adalah Saksi Ismail Hiro Apriga, Saksi Akbar Ade Puji Anggara, Terdakwa Desy Puspitasari, Saksi Agus Wahyu Alias Cimoto;
- Bahwa Tarif yang ditawarkan oleh Saksi Ismail Hiro Apriga, Saksi Akbar Ade Puji Anggara, Terdakwa Desy Puspitasari, Saksi Agus Wahyu kepada saya untuk (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job), serta pijat massage di My Tower Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No.4, Kutisari, Kec.Tenggiling Mejoyo Surabaya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.800.000,- (satu jutadelapan ratus ribu rupiah) dengan durasi Short Time (1 kali main) dengan waktu minimal 1 jam akan tetapi uang tersebut tidak langsung dibayar full ke saksi, namun pembayarannya melalui terdakwa Desy Puspitasari melauai transfer rekening BCA 0191110756 atau melalui Saksi Ismail Hiro Apriga melalui transfer dengan nomor rekening BCA 4480466638, namun untuk akhir-akhir ini pembayaran atau transfer lebih sering ke nomor rekening terdakwa Desy Puspitasari;
- Bahwa Pada saat petugas kepolisian datang melakukan penggeledahan di kamar 723 My Tower Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No.4, Kutisari, Kec.Tenggiling Mejoyo Surabaya saksi pada saat itu sedang melakukan transaksi untuk pijat massage, namun belum dilakukan, petugas Kepolisian sudah datang untuk menggeledah;
- Bahwa sebelumnya saksi menerima tamu untuk Booking out atau pelayanan seks pada sekitar pukul 21.30 wib tanggal 18 Maret 2024 namun saksi tidak mengetahui siapa tamu tersebut;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditampung dan tinggal bersama sejak saksi direkrut Agustus 2022 di Malang sampai dengan sekarang di Surabaya;
- Bahwa saksi digaji perminggu Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui pembagian berapa persen dari hasil dari (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job), serta pijat massage yang saksi lakukan karena saksi hanya mendapat gaji imingguan saja;
- Bahwa dalam satu hari paling sedikit saksi bisa melayani 7 orang dan paling banyak 23 orang;
- Bahwa awalnya Saksi Ismail Hiro Apriga, Saksi Akbar Ade Puji Anggara, Terdakwa Desy Puspitasari, Saksi Agus Wahyu melalui Group whatsapp"PARIPURNA" dengan meng tag saya di grop dan mengatakan bahwa ada tamu, selanjutnya saksi yang menjemput tamu tersebut;
- Bahwa yang menentukan tarif adalah Saksi Ismail Hiro Apriga, Saksi Akbar Ade Puji Anggara, Terdakwa. Desy Puspitasari, Saksi Agus Wahyu;
- Bahwa Tarif pijat massage durasi 1 jam paling murah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling mahal Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sedangkan untuk open booking out / pelayanan seks dikenakan tarif paling murah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan paling mahal Rp, 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah menerima uang dari tamu tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job), serta pijat massage melalui Saksi ISMAIL HIRO APRIGA, Saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA hampir 2 tahun apa bila terhitung sejak Agustus 2022;
- Bahwa yang menyewa dan membayar kamar hotel adalah Saksi ISMAIL HIRO APRIGA dan terdakwa DESY PUSPITASARI dan uang yang digunakan adalah uang dari hasil saksi Open booking out atau pijat massage.

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ISMAIL HIRO APRIGA Als RIGA Als MAIL ;

- Bahwa saksi telah membantu saksi OCI Perempuan BO (Booking Out) untuk mencari tamu atau pelanggan yang ingin melakukan kegiatan pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job) dengan harga Rp.400.000,- sampai dengan Rp.950.000,- melalui aplikasi chat yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 pukul 01.00 WIB bertempat di My Tower Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No.4, Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, selanjutnya saya diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim serta saksi juga ikut andil dalam menerima keuntungan yang diberikan per pelanggan atau tamu untuk membayar Saksi. SITI AMINAH als OCI;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SITI AMINAH als OCI sejak kurang lebih bulan Maret 2023 sebagai Terapis di My Tower Hotel Surabaya yang terletak di Jl. Rungkut Industri Raya No.4, Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya yang dikenalkan oleh Saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA Als ANGGARA selaku teman saksi, kemudian bulan Januari 2024 antara saksi dengan Saksi. OCI berlanjut dengan hubungan kerja yaitu saksi sebagai pihak yang membantu pemesanan kamar hotel, mengamankan terapis jika terjadi kendala dan juga mencari orderan untuk melayani massage plus dengan layanan seks seperti BJ, HJ dan layanan seks dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Desy Puspitasari sejak Bulan Juni 2023 di Apartemen Suhat Kota Malang dalam rangka saat itu saksi kerja menyewakan unit apartemen yang saat itu terdakwa Desy Puspitasari kerja sebagai LC kemudian tanggal lupa Bulan Januari 2024 saksi selalu main ke My Tower Hotel Surabaya Bersama terdakwa Desy Puspitasari dalam rangka menginap kemudian tanggal lupa Bulan Februari 2024 saksi berdiskusi dengan Saksi Desy Puspitasari untuk membantu mengamankan dan mencari tamu untuk terdakwa Desy Puspitasari dan Saksi. OCI untuk melayani massage plus dengan layanan seks seperti BJ, HJ dan layanan seks (booking Out) tidak ada hubungan keluarga akan tetapi hanya sebatas pacar;
- Bahwa awalnya dari pengamatan kemudian pacaran dengan terdakwa Desy Puspitasari dan secara spontan membantu dan mengamankan kegiatan ter-

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apis saat melayani tamu karena Saksi Siti Aminah Als Oci dan terdakwa Desy Puspitasari sebelumnya juga bekerja sebagai terapis dengan pelayanan seks;

- Bawa saksi sudah melakukan kegiatan menawarkan untuk jasa layanan seksual kepada tamu sebanyak 2-3 kali dalam seminggu kemudian selain saksi Siti Aminah Als Oci dan terdakwa Desy Puspitasari terdapat perempuan yang saksi tawarkan kepada tamu yang bernama Saksi. BILA;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan menawarkan untuk jasa layanan seksual kepada orang lain dengan melalui Michat dengan nama akun LIA dan beberapa nama yang saksi lupa karena akun michat slalu berganti seminggu sekali;
- Bahwa besaran tariff jasa layanan seksual (open BO) yang saksi tawarkan kepada tamu untuk pelayanan yang diberikan oleh Saksi. SITI AMINAH als OCI dan terdakwa Desy Puspitasari yaitu sebesar antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk Saksi. SITI AMINAH als OCI sudah pernah saksi carikan tamu atau saksi jual kepada orang lain sebanyak 18 (delapan belas) kali dan untuk rekan kerja saya total kurang lebih 15 tamu per minggu (mulai bulan Februari sampai dengan sekarang) dan keuntungan yang saksi dapatkan kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 150.000,- per tamu dari Saksi. SITI AMINAH als OCI total kurang lebih Rp. 350.000,- per minggu;
- Bahwa saksi juga mendapatkan tambahan uang/keuntungan dari pesanan kamar (saksi melebihi harga kamar sekira Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,- per minggu dari harga asli yang diberikan pihak hotel);
- Bahwa cara saksi melakukan promosi atau penawaran jasa layanan seksual (Open BO) terhadap Saksi. SITI AMINAH als OCI dan terdakwa DESY PUSPITASARI yaitu saksi mempromosikan/menawarkan layanan seksual (Open BO) melalui aplikasi Michat dengan akun milik terapis yang saksi operasikan yang lupa namanya dengan cara melakukan mengirim rules/rate harga sesuai dengan layanannya, yang kemudian berlanjut dengan komunikasi melalui Whats App sehingga pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 saksi mendapatkan order Open BO untuk terdakwa DESY PUSPITASARI akan tetapi Saksi DESY PUSPITASARI sedang sakit sehingga di ganti den-

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan Saksi. SITI AMINAH als OCI yang bertempat di kamar 723 My Tower Hotel Surabaya;

- Bahwa saksi. SITI AMINAH als OCI dan terdakwa DESY PUSPITASARI tidak tinggal bersama saksi (mereka tinggal di kamar masing-masing), kemudian jika saksi mendapatkan order layanan seksual (Open BO) untuk Saksi. SITI AMINAH als OCI dan terdakwa DESY PUSPITASARI maka saksi menghubungi mereka melalui Whats App dan pada waktu tanggal 18 Maret 2024 saya menyewa 3 kamar (723, 722 dan 759);
- Bahwa layanan seksual yang diberikan oleh Saksi. SITI AMINAH als OCI pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk waktu selama 60 (enampuluh) menit, untuk menitnya saksi tidak melihat waktu/jam dan Jenis layanan seksual yang diberikan oleh Saksi. SITI AMINAH als OCI yaitu untuk melakukan persetubuhan (hubungan badan/seksual) dan pijat plus – plus (BJ dan HJ);
- Saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan orang lain/tamu yang melakukan order layanan seksual (Open BO) kepada saksi atas nama Saksi AGUS SANTOSO tersebut dan sebelumnya Saksi AGUS SANTOSO tidak pernah melakukan pemesanan layanan seksual (Open BO) dari saksi dan baru pertama kali ini Saksi AGUS SANTOSO melakukan pemesanan layanan seksual Open BO kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan tamu kepada Saksi. SITI AMINAH als OCI kemudian uang tersebut rencananya diserahkan kepada saksi ataupun terdakwa DESY PUSPITASARI untuk di kumpulkan dan akan dibagikan saat hari senin setiap 1 minggu sekali;
- Bawa yang saksi ketahui Saksi. SITI AMINAH als OCI berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi slalu check in di My Tower Hotel Surabaya dan hanya pindah – pindah kamar antara lantai 6 dan lantai 7.

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. AGUS WAHYU alias CIMOT;

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2023⁴ sekirapukul 01.00 WIB yang bertempat di Hotel My Tower Surabaya (Kamar No. 759) alamat di Jl. Rungkut Industri Raya No. 4, Kutisari, Kec. Tenggiling Mejoyo, Kota Surabaya.

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat diamankan posisi saksi sedang minum alcohol sambil menjalankan Joki Terapis Perempuan pada Aplikasi Mi Chat;

- Bahwa saksi kenal dengan SITI AMINAH Als. SALSA Als. OCI (16 Th) sejak bulan Juni 2023, tepatnya di Apartemen Suhat Alamat Jl. Sukarno Hatta No. 2, Kota Malang. Saksi dikenalkan oleh Saksi ISMAIL HIRO APRIGA, yang merupakan teman saksi saat bekerja sebagai Driver Grab. Selanjutnya saksi dikenalkan oleh Saksi. SITI AMINAH Als. SALSA Als. OCI dalam rangka bertujuan untuk bekerja sebagai Jasa Terapis atau Wanita Panggilan melalui Aplikasi Mi Chat yang nantinya akan saksi promosikan melalui Aplikasi Mi Chat dengan layanan area Kota Malang dan Surabaya saksi dengan SITI AMINAH Als. SALSA Als. OCI tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mempunyai Aplikasi Mi Chat dan memiliki Akun Mi Chat bernama "Ferika" yang saksi gunakan untuk promosi 2 orang terapis bernama Saksi. SITI AMINAH Als. SALSA Als. OCI dan terdakwa DESY PUSPITASARI Als. GRACE Als. MOMON. Proses promosi tersebut berlangsung jika ada akun lain yang menyapa akun milik saksi tersebut, jika ada yang tertarik maka komunikasi berlanjut melalui Chating, selanjutnya saksi menawarkan Perempuan terapis tersebut siapa yang mempunyai waktu senggang saksi tawarkan kepada akun yang berminat, dan untuk membuat tertarik saksi memasang foto yang menarik yang mana foto tersebut merupakan foto Fake/Palsu yang saksi ambil dari Aplikasi Facebook, Instagram dan Telegram, untuk membuat tertarik Customer. Selanjutnya jika tertarik Customer dating ke Lokasi Hotel yaitu di My Tower Hotel Surabaya, untuk melakukan pertemuan, selanjutnya setelah Customer sampai ke Lokasi Hotel saksi memerintahkan ke 2 (dua) orang terapis tersebut siapa yang kosong, untuk bertemu Customer selanjutnya apabila Customer tertarik lanjut ke Kamar Hotel yang sudah disediakan melalui Aplikasi Mi Chat tersebut, kemudian Customer dan Terapis melakukan kegiatan layanan seksual seperti Massage/Pijat, BJ (Blowjob), HJ (Handjob) kadang sampai Open BO namun jarang Customer yang tertarik;
- Bahwa aplikasi MI Chat dengan akun "Ferika" tersebut sudah saksi hapus pada saat Petugas dari Kepolisian Polda Jatim dating untuk mengamankan saksi di My Hotel Surabaya pada Hari Kamis tanggal 19 Maret 2024 pukul 01.00 WIB;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran tariff jasa layanan seksual berupa Pijat/Massage terhadap 2 orang Terapis bernama Saksi. SITI AMINAH Als. SALSA Als. OCI dan terdakwa DESY PUSPITASARI Als. GRACE Als. MOMON yaitu sebesar antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menentukan besaran tariff jasa layanan seksual berupa Pijat/Massage adalah Saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA dan Saksi ISMAIL HIRO APRIGA;
- Bahwa saksi sepengetahuan proses pembayaran oleh para customer adalah dengancara Cash atau Transfer ke Rekening terdakwa DESY PUSPITASARI Als. GRACE Als. MOMON (Bank BCA No. Rek : 0191110756) dan Saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA (Bank BCA No. Rek : 4400176162);
- Bahwa orang yang telah merekrut 2 orang Terapis bernama Saksi. SITI AMINAH Als. SALSA Als. OCI dan terdakwa DESY PUSPITASARI Als. GRACE Als. MOMON, sehingga saksi yang bekerja menjadi Joki di Aplikasi Mi Chat adalah Saksi ISMAIL HIRO APRIGA;
- Bahwa keuntungan atau upah yang saksi dapatkan dari hasil pekerjaan menjadi Joki untuk mempromosikan 2 orang Terapis bernama Saksi. SITI AMINAH Als. SALSA Als. OCI dan terdakwa DESY PUSPITASARI Als. GRACE Als. MOMON yaitu bervariasi antara lain :
- Bahwa Customer layanan 400 ribu saksi mendapat keuntungan 90 ribu;
- Bahwa Customer layanan 500 ribu saksi mendapat keuntungan 100 ribu;
- Bahwa Customer layanan 8600 ribu saksi mendapat keuntungan 110 ribu;
- Bahwa Customer layanan 950 ribu saksi mendapat keuntungan 190 ribu.
- Bahwa keuntungan atau upah tersebut saksi dapatkan dari Saksi ISMAIL HIRO APRIGA yang mana saksi mendapatkan upah tersebut dibayarkan kepada saksi 1 minggu sekali yaitu setiap hari senin. Dan pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polda Jatim saksi baru mendapatkan upah senilai 350 ribu, yang diberikan RIGA kepada saksi melalui Cash;
- Bahwa orang yang mengajak saksi ke Surabaya untuk bekerja sebagai Joki Terapis di Aplikasi Mi Chat adalah Saksi ISMAIL HIRO APRIGA dan saksi datang ke Surabaya pertama kali sekitar bulan Januari 2024 dan tinggal di Hotel My Tower Surabaya alamat Jl. Rungkut Industri Raya No. 4, Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan kegiatan promosi menawarkan jasa layanan seksual melalui Aplikasi Mi Chat saudara bernama akun "Ferika" kepada orang lain terhadap 2 orang terapis bernama Saksi. SITI AMINAH Als. SALSA Als. OCI dan terdakwa DESY PUSPITASARI Als. GRACE Als. MOMON adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari layanan seksual berupa Massage/Pijat dari Customer.

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. AKBAR ADE PUJI ANGGARA Als ANGGA;

- Bahwa saksi telah membantu Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA Perempuan BO (Booking Out) untuk mencari tamu atau pelanggan yang ingin melakukan kegiatan pelayanan seksual (Open Booking Out layananseks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job) dengan harga Rp.400.000,- sampai dengan Rp.950.000,- melalui aplikasi michat yang yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 pukul 01.00 WIB bertempat di My Tower Hotel dan Appartement yang beralamatkan di Jl. Rungkut Industri Raya No.4, Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, selanjutnya saksi dia-mankan oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim serta saksi juga ikut andil dalam menerima dan menyimpan uang yang diberikan pera pelanggan atau tamu untuk membayar Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA sejak bulan Februari 2024, pada saat saksi memboking melalui aplikasi Michat un-tuk melakukan BJ (Blow Job), dan HJ (Hand Job) yang bertempat di My Tower Hotel dan Appartement yang beralamatkan di Jl. Rungkut Industri Raya No.4, Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya denganharga Rp.350.000, dan saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA yang mana saksi mencari tamu atau pelanggan (oprator) melalui aplikasi michat untuk melakukan kegiatan pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job) dengan harga Rp.400.000,-sampai dengan Rp.950.000,- dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal terdakwa DESY PUSPITASARI Als GRACE Als MOMON pada saat dikenalkan oleh Saksi ISMAIL HIRO APRIGA yang bertempat di My Tower Hotel dan Appartement yang beralamatkan di Jl. Rungkut Industri Raya No.4, Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya yang mana meru-

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakan pacar dari Saksi ISMAIL HIRO APRIGA, serta saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa DESY PUSPITASARI Als GRACE Als MOMON yang mana sama sama menjadi oprator michat Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA sejak bulan Februari S/d Sekarang dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa DESY PUSPITASARI Als GRACE Als MOMON;

- Bahwa sebelum nya saksi kenal dengan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA di aplikasi Michat yang mana saksi memesan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA untuk menjadi terapis dan juga membuka layanan BO (Booking Out) dan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA memang berniat dan berkeinginan bekerja menjadi terapis dan juga membuka layanan BO (Booking Out), di My Tower Hotel Surabaya, yang saksi ketahui bahwa dari awal saya mengenal Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA dia sudah digaji perminggu, jadi keinginan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA untuk bekerja dalam hal pemberian layanan seksual (pekerja seks komersil) kepada orang lain/tamu atau peminat jasa layanan seksual;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali (kurang lebih 5-6 kali) melakukan kegiatan menawarkan untuk jasa layanan seksual kepada orang lain/tamu dengan menggunakan perempuan lain selain Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA dengan cara berganti ganti nama akun Michatnya IMELIA;
- Bahwa mulai melakukan kegiatan menawarkan untuk jasa layanan seksual kepada orang lain sejak bulan Februari 2024 sampai dengan terakhir saksi dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim pada tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan menawarkan untuk jasa layanan seksual kepada orang lain dengan cara menjadi oprator Michat yang mana nama akunnya saksi ganti ganti terus setiap harinya;
- Bahwa besaran tarif jasa layanan seksual (open BO) yang saksi lakukan untuk Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA dan Saksi. BILA yaitu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) sampai dengan Rp.950.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan besaran tarif jasa pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job) yaitu kesepakatan bersama antara terapis dengan Saksi ISMAIL HIRO APRIGA, terdakwa

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS WAHYU als CIMOT, terdakwa DESY PUSPITASARI Als GRACE Als MOMON;

- Bahwa untuk Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA dan Saksi. BILA sudah pernah saksi carikan tamu atau saksi jual kepada orang lain melalui aplikasi Michat kurang lebih sebanyak 2 kali itupun lama namun Saksi. BILA sudah kembali kerumahnya di Bandung;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan berbeda beda tergantung deal dealan antara tamu dengan terapis kurang lebih Rp. 50.000.- (lima puluhribu rupiah) S/d Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) setiap tamu yang selesai melakukan servis kegiatan pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job);
- Bahwa cara saksi melakukan promosi atau penawaran jasa layanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job) dari aplikasi Michat terhadap tamu yang akan memesan dengan mengirimkan brodcase tersebut kemudian pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 yang mendapatkan orderan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA yaitu akun yang di oprasioanalkan oleh Saksi ISMAIL HIRO APRIGA Als RIGA Als MAIL dengan nama akun Michat JESSY CAMELIA yang bertempat di My Tower Hotel Surabaya yang beralamatkan di Jl. Rungkut Industri Raya No.4, Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA tidak tinggal bersama (hanya beda kamar), kemudian jika saksi mendapatkan order layanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job) untuk Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA maka saksi menghubungi Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA melalui Whats App, kemudian tamu di jemput oleh Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan orang lain/tamu yang melakukan order layanan seksual (Open BO) dan saksi baru mengetahui pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik bahwa orang yang melakukan pemesanan layanan seksual (Open BO) kepada saksi atas nama Saksi AGUS SANTOSO tersebut dan sebelumnya Saksi AGUS SANTOSO tidak pernah melakukan pemesanan layanan seksual (Open BO) dari aplikasi michet saksi melainkan dari Saksi ISMAIL HIRO APRIGA;
- Bahwa tujuan utama dari mempromosikan Saksi. SITI AMINAH als OCI adalah mendapatkan keuntungan sekitar Rp.100.000-Rp.150.000 per tamu.

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. JOHNY SUSANTO Als SAN ;

- Bahwa saksi bekerja di General Manager di My Tower Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No.4, Kutisari, Kec. Tenggiling Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur, sejak sekitar bulan April 2021 sampai saat ini;
- Bahwa bergerak dalam bidang Jasa Perhotelan dan My Tower Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No.4, Kutisari, Kec. Tenggiling Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur berdiri sekitar tahun 2018-2019;
- Bahwa Pemilik My Tower Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No.4, Kutisari, Kec. Tenggiling Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur yaitu Saksi Sinta Wahyu Gondosiswanto. dengan badan usaha PT. SARANA WAHYU KENCANA dengan Direkturnya adalah Saksi Sinta Wahyu Gondosiswanto;
- Bahwa tarif kamar di My Tower Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No.4, Kutisari, Kec. Tenggiling Mejoyo, Surabaya yaitu:
 - Bahwa Type Junior Suite Twin sebesar Rp. 240.000,00;
 - Bahwa Type Junior Suite King sebesar Rp. 240.000,00;
 - Bahwa Type Junior Suite Qwin sebesar Rp. 240.000,00;
 - Bahwa Type Deluxe sebesar Rp. 240.000,00;
 - Bahwa Type Privat Suite sebesar Rp. 550.000,00.;
- Bahwa yang bertanggung jawab bila ada kegaduhan yaitu Receptionis atau Security;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan seluruh data pemesan hotel, akan tetapi uang hasil Chek in saksi mendapatkan laporan dari Resepsionis;
- Bahwa Resepsionis menyetorkan uang ke Bank BCA selanjutnya seluruh laporan pembukuan diberikan kepada Acouting;
- Bahwa Chek in selama 3 Bulan diperbolehkan, akan tetapi tidak diperbolehkan pada kamar yang sama, dan untuk maksimal selama satu minggu;
- Bahwa My Tower Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No.4, Kutisari, Kec. Tenggiling Mejoyo, Kota Surabaya, tidak menyediakan Wanita untuk BO (Boking Out).

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby



6. FERDI SEPTIKO ARDIANSYAH ;

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan telah mengamankan dan membawa terhadap orang yang diketahui bernama terhadap terdakwa Desy Puspitasari als Grace als Momon, Saksi Ismail Hiro Apriga als. Riga als. Mail, Saksi Akbar Ade Puji Anggara, Saksi Agus Wahyu als Cimot di Hotel My Tower Surabaya yang beralamat di Jalan Rungkut Industri Raya, Surabaya karena diduga telah melakukan tindakpidana terkait perdagangan orang;
- Bahwa saksi mengamankan dan membawa terdakwa Desy Puspitasari als Grace als Momon, Saksi Ismail Hiro Apriga als. Riga als. Mail, Saksi Akbar Ade Puji Anggara, Saksi Agus Wahyu als Cimot di Hotel My Tower Surabaya yang beralamat di Jalan Rungkut Industri Raya, Surabaya tersebut bersama Kopol Ruth Yeni Q,S.Sos.,M.H., AKP Supriyanto,S.H.,M.H., Briptu Rizki Dwi Febrianto, Briptu Tayyoma Aji Surya,S.H., Briptu Gunawan Sutanto, Briptu Vega Setyo Mahardika, Bripda M. Adi Prasetyo, , Bripda Nur Akmaludin, Bripda Iga Nastiti Widiani, Bripda Franciska Herliana Putri, dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa Desy Puspitasari als Grace als Momon, Saksi Ismail Hiro Apriga als. Riga als. Mail, Saksi Akbar Ade Puji Anggara, terdakwa Agus Wahyu als Cimot pada hari Selasa, tanggal 19Maret 2024 pukul 01.00 Wib di Kamar Hotel No. 723, Kamar No.722, Kamar No. 759 Hotel My Tower Surabaya yang beralamat di Jalan Rungkut Industri Raya, Surabaya;
- BahwaPada saat tim kami melakukan pengeledahan di Kamar Hotel No.723, tim menemukan seorang perempuan dibawah umur bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk, dan ternyata laki-laki tersebut adalah tamu dari seorang perempuan dibawah umur tersebut dan sudah melakukan transaksi untuk pijat massage, serta layanan seksual sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun belum melakukan pijat massage ataupun pelayanan seksual, Kemudian di kamar Hotel No. 722 ditemukan seorang perempuan yang selesai melayani booking out dan ternyata perempuan tersebut adalah salah satu joki yaitu terdakwa Desy Puspitasari als Grace als Momon, Selanjutnya, pada kamar Nomor 759 ditemukan 3 (tiga) terdakwa Saksi Ismail Hiro Apriga als. Riga als. Mail, Saksi Akbar Ade



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puji Anggara, saksi Agus Wahyu als Cimot yang sedang berkumpul, dan ditemukan juga botol minuman keras. Kemudian Saksi Akbar Ade Puji Anggara berusaha kabur dengan melompat lewat jendela lantai 7 dan Setelah itu tim mengamankan 4 (empat) Terdakwa dan membawa ke Polda Jawa Timur;

- Pada tanggal 12 Maret 2024 kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel My Tower Surabaya yang beralamat di Jalan Rungkut Industri Raya, Surabaya terdapat adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang;
- Pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 01.00 Wib dengan surat perintah lengkap (tugas, lidik, geledah, penangkapan) Telah melakukan penggeledahan di kamar 722, 723 dan 759 My Tower Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No.4, Kutisari, Kec. Tenggiling Mejoyo, Kota Surabaya dan membawa terdakwa Desy Puspitasari als Grace als Momon, Saksi Ismail Hiro Apriga als. Riga als. Mail, Saksi Akbar Ade Puji Anggara, saksi Agus Wahyu als Cimot selanjutnya kami bawa ke polda jatim untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. FRANCISKA HERLIANA PUTRI ;

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan telah mengamankan dan membawa terhadap orang yang diketahui bernama terhadap terdakwa Desy Puspitasari als Grace als Momon, Saksi Ismail Hiro Apriga als. Riga als. Mail, Saksi Akbar Ade Puji Anggara, terdakwa Agus Wahyu als Cimot di Hotel My Tower Surabaya yang beralamat di Jalan Rungkut Industri Raya, Surabaya karena diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa saksi mengamankan dan membawa terdakwa Desy Puspitasari als Grace als Momon, Saksi Ismail Hiro Apriga als. Riga als. Mail, Saksi Akbar Ade Puji Anggara, terdakwa Agus Wahyu als Cimot di Hotel My Tower Surabaya yang beralamat di Jalan Rungkut Industri Raya, Surabaya tersebut bersama Kopol Ruth Yeni Q.S.Sos.,M.H., AKP Supriyanto,S.H.,M.H., BRIPTU Rizki Dwi Febrianto, BRIPTU Tayyoma Aji Surya,S.H., BRIPTU Gunawan Sutanto, BRIPTU Vega Setyo Mahardika, BRIPDA M. Adi Prasetyo,

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPDA Ferdi Septiko Ardiansyah, BRIPDA Nur Akmalludin, BRIPDA Iga Nastiti Widiani, dan saksi sendiri;

- Bahwa yang diamankan ada 4 orang atas nama terdakwa Desy Puspitasari als Grace als Momon, Saksi Ismail Hiro Apriga als. Riga als. Mail, Saksi Akbar Ade Puji Anggara, terdakwa Agus Wahyu als Cimot, Selanjutnya kami bawa ke polda jatim untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Desy Puspitasari als Grace als Momon, Saksi Ismail Hiro Apriga als. Riga als. Mail, Saksi Akbar Ade Puji Anggara, terdakwa Agus Wahyu als Cimot melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa pada saat tim kami melakukan penggeledahan di Kamar Hotel No.723, tim menemukan seorang perempuan dibawah umur bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk, dan ternyata laki-laki tersebut adalah tamu dari seorang perempuan dibawah umur tersebut dan sudah melakukan transaksi untuk pijat massage, serta layanan seksual sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun belum melakukan pijat massage ataupun pelayanan seksual, Kemudian di kamar Hotel No. 722 ditemukan seorang perempuan yang selesai melayani booking out dan ternyata perempuan tersebut adalah salah satu joki yaitu terdakwa Desy Puspitasari als Grace als Momon, Selanjutnya, pada kamar Nomor 759 ditemukan 3 (tiga) terdakwa yaitu Saksi Ismail Hiro Apriga als. Riga als. Mail, Saksi Akbar Ade Puji Anggara, Agus Wahyu als Cimot yang sedang berkumpul, dan ditemukan juga botol minuman keras. Kemudian Saksi Akbar Ade Puji Anggara berusaha kabur dengan melompat lewat jendela lantai 7 dan Setelah itu tim mengamankan 4 (empat) Terdakwa dan membawa ke Polda Jawa Timur;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel My Tower Surabaya yang beralamat di Jalan Rungkut Industri Raya, Surabaya ada dugaan tindak pidana layanan sex;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 01.00 Wib dengan surat perintah lengkap (tugas, lidik, geledah, penangkapan) Telah melakukan penggeledahan di kamar 722, 723 dan 759My Tower Hotel Surabaya yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No.4, Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya dan membawa terdakwa Desy Puspitasari als Grace als Momon, Saksi Ismail Hiro Apriga als. Riga als. Mail, Saksi Akbar Ade Puji Anggara, terdakwa Agus Wahyu als Cimot selanjutnya kami bawa ke polda jatim untuk proses lebih lanjut.

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah membantu Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA Perempuan BO (Booking Out) untuk mencari tamu atau pelanggan yang ingin melakukan kegiatan pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job) dengan harga Rp.400.000,- sampai dengan Rp.950.000,- melalui aplikasi michat bertempat di My Tower Hotel dan Appartement yang beralamatkan di Jl. Rungkut Industri Raya No.4, Kuti-sari, Kec. Tenggiling Mejoyo, Kota Surabaya, selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim serta terdakwa juga ikut andil dalam menerima dan menyimpan uang yang diberikan per pelanggan atau tamu untuk membayar Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA;
- Bahwa Tahun 2020 akhir sampai dengan tahun 2023 Bulan Desember terdakwa bekerja cewe BO (Booking Out) melalui aplikasi Michat di Apparte-ment suhat Malang, kemudian pada Bulan Desember 2023 terdakwa pin-dahke Surabaya untuk menjadi terapis sekaligus cewe BO (Booking Out) di appartement My Tower Surabaya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA se-jak bulan Juni 2023 sebagai Terapis di appartememt Soekarno Hatta (Suhat) yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.2, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur yang dikenalkan oleh Saksi ISMAIL HIRO APRIGA se-laku teman yang sekarang pacar terdakwa, kemudian antara terdakwa den-gan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA berlanjut dengan hubungan kerja yaitu terdakwa sebagai pihak yang mencari orderan untuk open booking out (Open BO) sedangkan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA sebagai pihak yang memberikan layanan seksual/pekerja seks komersil, na-mun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersang kasudah beberapa kali (kurang lebih 20 kali) melakukan kegiatan menawarkan untuk jasa layanan seksual kepada orang lain/tamu dengan menggunakan perempuan lain selain Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA dengan cara melalui akun Michat dengan nama JESSY;
- Bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan menawarkan untuk jasa layanan seksual kepada orang lain sejak bulan Desember 2023 dan terdakwa melakukan kegiatan menawarkan untuk jasa layanan seksual kepada orang lain dengan melalui Michat dengan nama akun JESSY (sudah sering berganti nama);
- Bahwa terdakwa sering menggunakan foto yang tertutup wajahnya contohnya foto di depan cermin, kemudian apabila terdapat pelanggan yang tertarik dan chat, terdakwa akan memberikan foto Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA;
- Bahwa besaran tariff jasa layanan seksual (open BO) yang terdakwa lakukan untuk Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA yaitu sebesar antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), apabila (open BO) dan BJ (Bowl Job) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta pijat saja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang menentukan besaran tariff layanan seksual (open BO) tersebut adalah joki yaitu Saksi AGUS WAHYU;
- Bahwa yang menyewa kamar hotel yang digunakan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA adalah Saksi ISMAIL HIRO APRIGA dan menggunakan uang yang digunakan untuk menyewa adalah uang dari hasil open booking out yang dilayani oleh kamar hotel yang digunakan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA;
- Bahwa Yang membayarkan uang sewakamar hotel adalah terdakwa karena yang memegang dan menyimpan uang hasil Booking out / layanan seks dari Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah pernah carikan tamu atau terdakwa jual kepada orang lain kurang lebih sebanyak 20 kali, untuk layanan seksual (open BO) untuk Saksi. Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA tarif layanan seksual atas open BO sebesar Rp. 400.000,- sampai Rp. 950.000,-, keuntungan yang terdakwa dapatkan tergantung tarif yang diberikan kepada Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA, contohnya Ketika Saksi. SITI AMINAH als

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCI atau SALSA dibayar Rp.400.000 terdakwa dapat Rp.100.000,- yang terdakwa dapatkan dari tarif yang dibayar oleh pelanggan kepada Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA .Dan apabila Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA dibayar dengan harga Rp.950.000 terdakwa mendapatkan Tarif Rp.200.000,- dari uang tarif Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA , hal tersebut tidak menentu tergantung dengan banyaknya orderan;

- Bahwa pelanggan membayar tariff layanan seksual (Openg Booking Out) melalui transfer rekening BCA atas nama DESY PUSPITASARI dengan nomor rekening 0191110756 dan melalui rekening BCA Saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA dengan nomor rekening 4400176162 atau melalui rekening BCA Saksi ISMAIL HIRO APRIGA dengan nomor 4480466638, namun untuk Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA kebanyakan uang hasil layanan seksual (Open BO) terdakwa pegang atau berada di rekening terdakwa;
- Bahwa yang mengelola uang dan menentukan pembagian hasil, serta menentukan harga saat Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA mendapatkan pelanggan atau tamu adalah Saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA, Saksi ISMAIL HIRO APRIGA;
- Bahwa cara terdakwa melakukan promosi atau penawaran jasa layanan seksual (Open BO) terhadap Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA melalui aplikasi michat dengan cara mengirimkan foto Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA apabila ada yang bertanya dan pelanggan ada yang tertarik;
- Bahwa terdakwa dan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA tinggal 1 kamar di My Tower Hotel Surabaya, dan apabila Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA mendapatkan tamu, terdakwa menempati kamar yang lain sehingga Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA bisa melayani tamunya;
- Bahwa layanan seksual yang diberikan oleh Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 saya tidak mengetahui berapa tarif yang dibayarkan, untuk waktu berapa lama dan jenis layanan seksual apa karena bukan terdakwa yang menerima dari aplikasi Michat pada saat itu;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui siapa tamu yang dilayani oleh Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA karena pada saat itu bukan terdakwa yang menerima order layanan tersebut;
- Bahwa Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA dari awal Open Booking Order adalah dibawa kendali Saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA, Saksi IS-

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIL HIRO APRIGA, jadi terdakwa hanya sekedar membantu menawarkan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA di aplikasi michat dan memberikan tamu yang ingin dilayani oleh Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA tanpa pernah mengecek identitas Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin karena sebelumnya Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA sudah kerja di jasa pelayanan seksual (Open BO) dan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA memang ingin;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk realme C 53 warna hitam dengan imei 1 864553065101555 dengan imei 2 864553065101548 dengan sim card indosat 085706435247;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone XR imei 1 357332095014227 imei 2 357332095051880;
- 23 (dua puluh tiga) biji kondom merk sutra belum terpakai;
- 1 (satu) biji kondom merk sutra sudah terpakai;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bra warna cream;
- 1 (satu) buah celana dalam warna orange garis-garis;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam pendek;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna putih, IMEI 1: 353067101733170, IMEI 2: 353067101776369, No Simcard: 082141569583;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi M2006C3MG warna biru dongker dengan IMEI 1 : 862325065075445 dan IMEI 2: 862525065075452 dan Nomor Simcard Telkomsel: 082141169762;
- 1 (satu) buah kartu atm tahapan Xpresi BCA dengan nomor 6019 0050 6353 9758;
- 1 (satu) buah Handphone merk Poco M3, warna hitam, No Simcard: 085176896332;
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk Redmi 12 warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Iphone 13 warna putih dengan Imei (1) 350407035699027 dan Imei (2) 350407035557456;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buahkartu ATM BCA warna biru dengan No.ATM 5379412100515302;
- 1 (satu) buah buku catatan tamu;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A17 warna merah dengan nomor sim card 0895331111996;
- 1 (satu) buah Handphone Merk redmi note 8 pro warna putih dengan nomor midel M1906G7G;
- 1 (satu) pasang sandal carvil dengan warna biru dongker kombinasi coklat muda;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379413089077587 atas nama Akbar Ade Puji Anggara;
- 1 (satu) buah buku notes;
- 2 (dua) lembar Walkin List;
- 4 (empat) lembar sit plane;
- 1 (satu) kartukamar 722;
- 1 (satu) kartukamar 723.

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan, disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membantu Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA Perempuan BO (Booking Out) untuk mencarikan tamu atau pelanggan yang ingin melakukan kegiatan pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job) dengan harga Rp.400.000,- sampai dengan Rp.950.000,- melalui aplikasi michat bertempat di My Tower Hotel dan Appartement yang beralamatkan di Jl. Rungkut Industri Raya No.4, Kuti-sari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polda Jatim serta terdakwa juga ikut andil dalam menerima dan menyimpan uang yang diberikan pera pelanggan atau tamu untuk membayar Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA;
- Bahwa Tahun 2020 akhir sampai dengan tahun 2023 Bulan Desember terdakwa bekerja cewe BO (Booking Out) melalui aplikasi Michat di Apparte-ment suhat Malang, kemudian pada Bulan Desember 2023 terdakwa pin-

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahke Surabaya untuk menjadi terapis sekaligus cewe BO (Booking Out) di appartement My Tower Surabaya;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA sejak bulan Juni 2023 sebagai Terapis di appartememt Soekarno Hatta (Suhat) yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No.2, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur yang dikenalkan oleh Saksi ISMAIL HIRO APRIGA selaku teman yang sekarang pacar terdakwa, kemudian antara terdakwa dengan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA berlanjut dengan hubungan kerja yaitu terdakwa sebagai pihak yang mencarikan orderan untuk open booking out (Open BO) sedangkan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA sebagai pihak yang memberikan layanan seksual/pekerja seks komersil, namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali (kurang lebih 20 kali) melakukan kegiatan menawarkan untuk jasa layanan seksual kepada orang lain/tamu dengan menggunakan perempuan lain selain Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA dengan cara melalui akun Michat dengan nama JESSY;
- Bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan menawarkan untuk jasa layanan seksual kepada orang lain sejak bulan Desember 2023 dan terdakwa melakukan kegiatan menawarkan untuk jasa layanan seksual kepada orang lain dengan melalui Michat dengan nama akun JESSY (sudah sering berganti nama);
- Bahwa terdakwa sering menggunakan foto yang tertutup wajahnya contohnya foto di depan cermin, kemudian apabila terdapat pelanggan yang tertarik dan chat, terdakwa akan memberikan foto Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA;
- Bahwa besaran tariff jasa layanan seksual (open BO) yang terdakwa lakukan untuk Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA yaitu sebes arantara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), apabila (open BO) dan BJ (Bowl Job) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta pijat saja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah , dan yang menentukan besaran tariff layanan seksual (open BO) tersebut adalah joki yaitu Saksi AGUS WAHYU;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyewa kamar hotel yang digunakan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA adalah Saksi ISMAIL HIRO APRIGA dan menggunakan uang yang digunakan untuk menyewa adalah uang dari hasil open booking out yang dilayani oleh kamar hotel yang digunakan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA;
- Bahwa Yang membayarkan uang sewakamar hotel adalah terdakwa karena yang memegang dan menyimpan uang hasil Booking out / layanan seks dari gSaksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah pernah carikan tamu atau terdakwa jual kepada orang lain kurang lebih sebanyak 20 kali, untuk layanan seksual (open BO) untuk Saksi. Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA tarif layanan seksual atas open BO sebesar Rp. 400.000,- sampai Rp. 950.000,-, keuntungan yang terdakwa dapatkan tergantung tarif yang diberikan kepada Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA, contohnya Ketika Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA dibayar Rp.400.000 terdakwa dapat Rp.100.000,- yang terdakwa dapatkan dari tarif yang dibayar oleh pelanggan kepada Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA .Dan apabila Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA dibayar dengan harga Rp.950.000 terdakwa mendapatkan Tarif Rp.200.000,- dari uang tarif Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA , hal tersebut tidak menentu tergantung dengan banyaknya orderan;
- Bahwa pelanggan membayar tariff layanan seksual (Openg Booking Out) melalui transfer rekening BCA atas nama DESY PUSPITASARI dengan nomor rekening 0191110756 dan melalui rekening BCA Saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA dengan nomor rekening 4400176162 atau melalui rekening BCA Saksi ISMAIL HIRO APRIGA dengan nomor 4480466638, namun untuk Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA kebanyakan uang hasil layanan seksual (Open BO) terdakwa pegang atau berada di rekening terdakwa;
- Bahwa yang mengelola uang dan menentukan pembagian hasil, serta menentukan harga saat Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA mendapatkan pelanggan atau tamu adalah Saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA, Saksi ISMAIL HIRO APRIGA;
- Bahwa cara terdakwa melakukan promosi atau penawaran jasa layanan seksual (Open BO) terhadap Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA melalui aplikasi michat dengan cara mengirimkan foto Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA apabila ada yang bertanya dan pelanggan ada yang tertarik;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA tinggal 1 kamar di My Tower Hotel Surabaya, dan apabila Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA mendapatkan tamu, terdakwa menempati kamar yang lain sehingga Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA bisa melayani tamunya;
- Bahwa layanan seksual yang diberikan oleh Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 saya tidak mengetahui berapa tarif yang dibayarkan, untuk waktu berapa lama dan jenis layanan seksual apa karena bukan terdakwa yang menerima dari aplikasi Michat pada saat itu;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui siapa tamu yang dilayani oleh Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA karena pada saat itu bukan terdakwa yang menerima order layanan tersebut;
- Bahwa Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA dari awal Open Booking Order adalah dibawa kendali Saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA, Saksi ISMAIL HIRO APRIGA, jadi terdakwa hanya sekedar membantu menawarkan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA di aplikasi michat dan memberikan tamu yang ingin dilayani oleh Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA tanpa pernah mengecek identitas Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin karena sebelumnya Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA sudah kerja di jasa pelayanan seksual (Open BO) dan Saksi. SITI AMINAH als OCI atau SALSA memang ingin;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 17 UURI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, seseorang

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maka unsur setiap orang yang tercantum Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 17 UURI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Desy Puspitasari Als Grace Als Momon. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan bahwa Jenis- Jenis penyertaan (*deelnemings*) sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*)

Orang di sini ialah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)

Di sini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain.

2. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu.

3. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana.

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari cara seperti dengan pemberian, penyalahgunaan kekuasaan, yang artinya tidak boleh memakai cara lain selain dari yang disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa bahwa awal mulanya pada bulan Juni 2023 terdakwa kenal dengan anak korban SITI AMINAH Alias OCI umur 16 dikenalkan oleh saksi ISMAIL HIRO APRIGA kemudian terdakwa jga kenal dengan saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA dan saksi AGUS WAHYU bertempat di Apartemen Suhat Alamat Jl. Sukarno Hatta No. 2 Kota Malang dengan perkenalan tersebut berlanjut untuk mengeksploitasi anak korban SITI AMINAH Alias OCI;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual atau mengeksploitasi anak korban SITI AMINAH Alias OCI kepada orang lain sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali untuk layanan seksual (Open BO) dengan tarif layanan seksual atas open BO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menawarkan besaran tarif jasa layanan seksual (open BO) kepada tamu dan tarif jasa layanan seksual (open BO) untuk anak korban SITI AMINAH Alias OCI yaitu anatara Rp.400.000,- (empat ratus aribu rupiah) sampai dengan Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang menentukan besaran tarif jasa layanan seksual (open BO) tersebut adalah kesepakatan Bersama antara terdakwa dan saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA, saksi AGUS WAHYU, saksi ISMAIL HIRO APRIGA serta anak korban SITI AMINAH Alias OCI;

Menimbang, bahwa terdakwa dan anak korban SITI AMINAH alias OCI mengetahui kalau ada tamu layanan seksual open BO diberi tahu oleh, saksi AGUS WAHYU, saksi ISMAIL HIRO APRIGA dan AKBAR ADE PUJI ANGGARA dengan cara melalui Group whatsapp yang bernama "PARIPURNA" dan juga langsung menghubungi whatsapp terdakwa dan anak korban SITI AMINAH alias OCI dengan (japri);

Menimbang, bahwa hasil dari pelayanan tamu tersebut disimpan di rekening atas nama terdakwa rekening BCA 0191110756 kemudian untuk system gaji adalah apabila joki mendapat tamu 3 (tiga) orang dalam satu minggu yaitu satu orang tamu tarif senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total pendapatan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka joki akan mendapat upah senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi per tamu mendapat upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara saksi SITI AMINAH alias OCI mendapat uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan promosi atau penawaran kegiatan pelayanan seksual (Open Booking Out layanan seks), BJ (Blow Job), HJ (Hand Job) dari aplikasi Michat terhadap tamu yang akan memesan dengan mengirimkan brodcase tersebut dengan cara dari aplikasi Michat terhadap tamu dengan menuliskan :

“ Rate m a s s a g e nya say “

1. Paket PRESIDEN
BM + HJ + BJ + NEPERECI + PITSU 950
2. BM + HJ + BJ + NEPECI 800
3. BM + HJ + BJ + NENEN 700
4. BM + FULL BJ + PERECI 600
5. BM + HJ + PERECI 500
6. BM + HJ + PECI 400

Sudah Termasuk Tempat

Durasi Per 60 menit

HOTEL MY TOWER

Soal Rasa tergantung harga ya beb 100 real Cewek bukan Waria

Pembayaran Tunai Dikamar

Tanpa DP atau Kode boking

Panggilan Hotel

BM : BODY MASSAGE (PIJET)

NEPERECI : NENEN PELUK REMAS CIUM

NEPECI : NENEN PELUK CIUM

PERECI : PELUK REMAS CIUM

PITSU : JEPIT SUSU

Menimbang, bahwa terdakwa bertugas untuk orang yang dipekerjakan sebagai Terapis kepada para tamu untuk melakukan kegiatan Open BO, menampung uang hasil orderan open BO, membayar kamar hotel, menawarkan jasa open BO melalui akun Michat. Bahwa saksi ISMAIL HIRO APRIGA bertugas untuk menawarkan layanan open BO melalui akun Michatnya, mengan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarkan tamu kepada terdakwa, mengantarkan terdakwa kepada tamu diluar hotel (kos, rumah, villa dan lain lain) dan menghitung uang hasil open BO. Bahwa saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA bertugas untuk menawarkan layanan open BO melalui akun Michatnya, mengantarkan tamu kepada terdakwa dan anak korban SITI AMINAH alias OCI, mengantarkan terdakwa dan anak korban SITI AMINAH alias OCI, kepada tamu diluar hotel (kos, rumah, villa dan lain lain) dan menghitung uang hasil open BO. Bahwa saksi AGUS WAHYU bertugas untuk menawarkan layanan open BO melalui akun Michatnya, mengantarkan terdakwa dan anak korban SITI AMINAH alias OCI kepada tamu diluar hotel (kos, rumah, villa dan lain lain). Bahwa anak korban SITI AMINAH alias OCI orang yang dipekerjakan sebagai trapis kepada para tamu untuk melakukan kegiatan open BO dan membawa uang hasil orderannya sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan saksi ISMAIL HIRO APRIGA, saksi AKBAR ADE PUJI ANGGARA, saksi AGUS WAHYU sedang minum alkohol dikamar nomor 759 kemudian tiba-tiba HP terdakwa merk redmi 12 berbunyi dan terdapat notif michat masuk selanjutnya terdakwa mengatakan pada saksi ISMAIL HIRO APRIGA kalau ada tamu yang memesan open BO dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi ISMAIL HIRO APRIGA diminta untuk memberikan tamu tersebut kepada anak korban SITI AMINAH alias OCI karena saksi DESY PUSPITASARI sedang sakit selanjutnya saksi ISMAIL HIRO APRIGA menemui anak korban SITI AMINAH alias OCI dan mengatakan " CI ADA TAMU DIAMBIL NDAK, TAMUNYA DESY" kemudian anak korban SITI AMINAH alias OCI menjawab "AKU SAKIT MAS" dan saksi ISMAIL HIRO APRIGA menjawab "OALAH YAUDAH CI INI 600" selanjutnya saksi SITI AMINAH alias OCI menerima orderan tersebut kemudian saksi ISMAIL HIRO APRIGA mengarahkan tamu tersebut untuk menunggu di lantai L dan menunggu di jemput oleh anak korban SITI AMINAH alias OCI setelah di jemput oleh anak korban SITI AMINAH alias OCI langsung menuju ke kamar 723 untuk memberikan layanan seks (open BO) kepada tamu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9.122/I/UMUM/2007 tanggal sepuluh Desember tahun dua ribu tujuh yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung ditandatangani oleh ABDULLAH AMIN NIP. 010137796 yang menyatakan bahwa di Bandung pada tanggal dua puluh april

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu tujuh telah lahir SITI AMINAH anak ketiga perempuan dari suami istri SAEPU DIN dan MARYANI, sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya mengeksploitasi untuk layanan seksual terhadap Anak Korban SITI AMINAH Als OCI yang masih berusia 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian unsur Turut serta melakukan tindak pidana tanpa ijin melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap anak SITI AMINAH Als OCI telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 17 UURI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 17 UURI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah handphone merk realme C 53 warna hitam dengan imei 1 864553065101555 dengan imei 2 864553065101548 dengan sim card indosat 085706435247;
2. 1 (satu) buah handphone merk iphone XR imei 1 357332095014227 imei 2 357332095051880;
3. 23 (dua puluh tiga) biji kondom merk sutra belum terpakai;
4. 1 (satu) biji kondom merk sutra sudah terpakai;
4. 1 (satu) buah bra warna cream;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna orange garis-garis;
6. 1 (satu) buah kaos warna hitam pendek;
7. 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna putih, IMEI 1: 353067101733170, IMEI 2: 353067101776369, No Simcard: 082141569583;
8. 1 (satu) buah handphone merk Redmi M2006C3MG warna biru dongker dengan IMEI 1 : 862325065075445 dan IMEI 2: 862525065075452 dan Nomor Simcard Telkomsel: 082141169762;
9. 1 (satu) buah kartu atm tahapan Xpresi BCA dengan nomor 6019 0050 6353 9758;
10. 1 (satu) buah Handphone merk Poco M3, warna hitam, No Simcard: 085176896332;
11. 1 (satu) buah HP Merk Redmi 12 warna Hitam;
12. 1 (satu) buah HP Merk Iphone 13 warna putih dengan Imei (1) 350407035699027 dan Imei (2) 350407035557456;
13. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan No.ATM 5379412100515302;
14. 1 (satu) buah buku catatan tamu;
15. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A17 warna merah dengan nomor sim card 0895331111996;
16. 1 (satu) buah Handphone Merk redmi note 8 pro warna putih dengan nomor midel M1906G7G;
17. 1 (satu) pasang sandal carvil dengan warna biru dongker kombinasi coklat muda;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379413089077587 atas nama Akbar Ade Puji Anggara;
19. 1 (satu) buah buku notes;
20. 2 (dua) lembar Walkin List;
21. 4 (empat) lembar sit plane;
22. 1 (satu) kartu kamar 722;
23. 1 (satu) kartu kamar 723.

Merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dimusnahkan.

24. Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
25. Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan anak korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 17 UURI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Desy Puspitasari Als Grace Als Momon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perdagangan orang sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk realme C 53 warna hitam dengan imei 1 864553065101555 dengan imei 2 864553065101548 dengan sim card in-dosat 085706435247;
 - 1 (satu) buah handphone merk iphone XR imei 1 357332095014227 imei 2 357332095051880;
 - 23 (dua puluh tiga) biji kondom merk sutra belum terpakai;
 - 1 (satu) biji kondom merk sutra sudah terpakai;
 - 1 (satu) buah bra warna cream;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna orange garis-garis;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam pendek;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR warna putih, IMEI 1: 353067101733170, IMEI 2: 353067101776369, No Simcard: 082141569583;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi M2006C3MG warna biru dongker dengan IMEI 1 : 862325065075445 dan IMEI 2: 862525065075452 dan Nomor Simcard Telkomsel: 082141169762;
 - 1 (satu) buah kartu atm tahapan Xpresi BCA dengan nomor 6019 0050 6353 9758;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Poco M3, warna hitam, No Simcard: 085176896332;
 - 1 (satu) buah HP Merk Redmi 12 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk Iphone 13 warna putih dengan Imei (1) 350407035699027 dan Imei (2) 350407035557456;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan No.ATM 5379412100515302;
- 1 (satu) buah buku catatan tamu;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A17 warna merah dengan nomor sim card 0895331111996;
- 1 (satu) buah Handphone Merk redmi note 8 pro warna putih dengan nomor midel M1906G7G;
- 1 (satu) pasang sandal carvil dengan warna biru dongker kombinasi coklat muda;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5379413089077587 atas nama Akbar Ade Puji Anggara;
- 1 (satu) buah buku notes;
- 2 (dua) lembar Walkin List;
- 4 (empat) lembar sit plane;
- 1 (satu) kartu kamar 722;
- 1 (satu) kartu kamar 723.

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tri Dososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Wahyuning Dyah Widyastuti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 1171/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sih Yuliarti, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tri Dososasi, S.H.